



Bali Police's Efforts in Minimizing Hate Speech Crimes Through Social Media

Jenny Iffanny Harahap^{1*}, H. Nurianto Rahmand Soepadmo², Ida Bagus Anggapurana Pidada³

Universitas Mahendradatta Denpasar

ABSTRACT: The legal regulations for the crime of hate speech have been regulated in the Criminal Code and also Law concerning information and electronic transactions. In this study using empirical juridical methods with interview qualitative techniques. This study aims to determine the efforts of the Bali Police in minimizing the crime of hate speech on social media The role of the Bali Police in dealing is carried out through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing counseling to the public regarding the impact of the crime of hate speech on social media. Meanwhile, repressive efforts have been carried out, namely taking firm action against perpetrators of criminal acts based on legislation that regulates hate speech.

Keywords: bali, police, hate speech

Corresponding Author: ajuzt.angga@gmail.com

Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media

Jenny Iffanny Harahap^{1*}, H. Nurianto Rahmand Soepadmo², Ida Bagus Anggapurana Pidada³
Universitas Mahendradatta Denpasar

ABSTRAK: Ketentuan hukum tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik wawancara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Polda Bali dalam meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian di media sosial serta bagaimana regulasi hukum yang mengaturnya. Peran Polda Bali dalam menangani dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Sementara itu, upaya represif telah dilakukan, yaitu menindak tegas para pelaku tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian.

Kata kunci: bali, polisi, ujaran kebencian

Submitted: 8 June; Revised: 19 June; Accepted: 26 June

Corresponding Author: ajuzt.angga@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum dimana semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan diatur didalam Hukum yang berlaku di Indoneisia.¹ Hukum di indoneisa mengatur tingkah laku masyarakat ada di dunia nyata dan ada yang di dunia maya contohnya dengan jejaring internet. Salah satunya dikenal dengan nama Sosial Media yaitu sebagai cara melakukan hubungan sosial dengan masyakat satu dan lainnya. Masyarakat melakukan tindakan di dunia maya hampir sama seperti di dalam dunia nyata. Internet menjadi sarana penunjang masyarakat sekarang dalam melakukan kegiatan sosial.²

Sosial media adalah salah satu cara masyarakat berkomunikasi pada zaman globalisasi saat ini. Perkembangan dunia komunikasi melalui sosial media sekarang ini menjadi salah satu dari kebiasaan kehidupan masyarkat di Indonesia yang sangatlah tinggi penggunaannya. Sosial media mempunyai arti bahwa komunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet. Banyak macam keunggulan dan kemudahan yang diberikan untuk komunikasi dan interaksi yang mudah dalam hal apapun. Kemajuan perkembangan internet melalui alat komunikasi yang disebut dengan *Smartphone* menjadi salah satu alat komunikasi secara online. Banyak situs-situs sosial media untuk menambah pertemanan dan informasi yang didapat secara online.³

Pentingnya sosial media bagi masyarakat dapat dilihat dari interaksi yang dilakukan masyarakat antata lain dapat mempunyai teman baru melalu sosial media. Selanjutnya memudahkan bagi siapapun untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga dan teman ataupun teman baru yang ada di seluruh dunia. Selain itu sosial media juga dapat memudahkan dalam melakukan kegiatan perbisnisan, belajar mengajar, melakukan pekerjaan yang lebih efisien. Media sosial dapat menjadi informasi yang tidak ada batasnya dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Media sosial sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang mengubah jarak dan waktu menjadi tidak ada batasnya.⁴

Seseorang dapat mengeluarkan pendapat, opini, ide dan gagasannya melalui sosial media. Kebebasan tersebut dapat berdampak positif dan juga dapat menyebabkan dampak negatif bagi seseorang. Dampak negatif lainnya yang sangat merugikan seseorang adalah kejahatan di internet atau dunia maya yang biasa disebut dengan kata *Cybercrime*.⁵ *Cybercrime* yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang dengan cara menggunakan internet atau teknologi digital

secara tidak langsung dengan cara menggunakan alat elektronik contohnya *smartphone*, komputer dan lain-lain yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain dengan tujuan melawan hukum.⁶ *Cybercrime* mempunyai arti perbuatan yang melawan hukum yang dapat menjerat semua orang tanpa terkecuali karena dapat merugikan orang lain. Para pengguna sosial media hanya beberapa yang paham tentang dampak hukum yang di timbulkan dalam penggunaan sosial media tersebut. Karena kurang pemahannya tentang aturan-aturan hukum yang berlaku didalamnya. Masyarakat di harapkan cerdas dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi akibat penggunaan yang salah melalui sosial media.

Semakin canggihnya teknologi komunikasi dan informasi membuat kejahatan semakin meningkat. Contoh kasus kejahatan di sosial media yang saat ini banyak terjadi adalah penyebaran berita tentang propokasi, penghinaan, pencemaran nama baik yang semuanya di mulai dengan sebuah ide, Pendapat, gagasan ataupun opini yang akhirnya menciptakan sebuah konflik antara satu orang dan banyak lainnya Hal tersebut merupakan masalah hukum yang diartikan sebagai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).⁷

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia maya memberi tugas bagi aparaturnegara yaitu polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Para penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan melalui jejaring media sosial. Teknologi yang semakin canggih membuat penegak hukum mendapatkan beban tugas yang lebih berat untuk menemukan kejahatan di sosial media.⁸ kurang pemahannya tentang aturan-aturan hukum yang berlaku didalamnya. Masyarakat di harapkan cerdas dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi akibat penggunaan yang salah melalui sosial media.

Semakin canggihnya teknologi komunikasi dan informasi membuat kejahatan semakin meningkat. Contoh kasus kejahatan di sosial media yang saat ini banyak terjadi adalah penyebaran berita tentang propokasi, penghinaan, pencemaran nama baik yang semuanya di mulai dengan sebuah ide, Pendapat, gagasan ataupun opini yang akhirnya menciptakan sebuah konflik antara satu orang dan banyak lainnya Hal tersebut merupakan masalah hukum yang diartikan sebagai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).⁹

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia maya memberi tugas bagi aparaturnegara yaitu polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Para penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut

merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui jejaring media sosial. Teknologi yang semakin canggih membuat penegak hukum mendapatkan beban tugas yang lebih berat untuk menemukan kejahatan di sosial media.¹⁰

Contoh salah satu kasus lainnya yang sedang hangat di sosial media dan sedang diperbincangkan di Indonesia adalah kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahaean. Pada Selasa (4/1/2022) kasus ini bermula dimana Ferdinand Hutahaean menulis melalui akun Twitternya tentang perbandingan keyakinan. Ferdinand Hutahaean Menulis "*Kasihannya sekali Allah-mu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allah-ku luar biasa. Maha segalanya. Dia-lah pembelaku selalu dan Allah-ku tak perlu dibela,*" Tetapi tulisannya ini telah dihapusnya.¹¹ Keesokan harinya, organisasi masyarakat yang mengatas namakan Brigade Muslim Indonesia Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan Ferdinand ke Polda Sulsel. Ketua Umum KNPI Haris Pertama juga melaporkannya ke Mabes Polri. Setelah Ferdinand dilaporkan kepada pihak berwajib Ferdinand Hutahaean ditahan setelah ditetapkan jadi tersangka. Sesuai KUHP, penahanan tersebut dilakukan agar tersangka Ferdinand Hutahaean tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi para saksi lain selama proses hukum tengah berjalan. Ferdinand Hutahaean ditahan selama 20 hari ke depan sejak Senin 10 Januari-Minggu 30 Januari 2022 di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.¹² Berdasarkan kasus tersebut menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan ujaran kebencian dalam sosial media yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan.

Dengan adanya pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebut : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."¹³

Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Hukum Pidana

(1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”¹⁴

(2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.¹⁵

Contoh kasus tersebut bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) di sosial media karena dari dalam diri ataupun luar diri orang tersebut yang kemungkinan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui berbagai media.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka penulis dalam jurnal ini mengaji lebih lanjut yaitu Bagaimana regulasi peraturan hukum tindak pidana ujaran kebencian dan upaya Polda Bali meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian melalu sosial media.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau disebut dengan *Hate Speech* yaitu segala bentuk ekspresiasi yang menimbulkan Hasutan, promosi, jastifikasi, rasis, anti-semistism atau segala bentuk aksi kebencian dengan tindakan ekpresikan oleh Nasionalisme yang agresif, diskriminasi dan peperangan terhdap minoritas pendatang dan orang keturunan imigran.¹⁶ Ujaran kebencian yaitu Ujaran mengundang kebencian, melakukan penyerangan dan penghasutan yang berkobar-kobar yang maksudkan dan tujuannya menimbulkan dampak negative secara tidak langsung dan secara langsung dan tindakan itu menyebabkan orng lain melakukan kekerasan ataupun menyakiti sekelompok atau seseorang lainnya.¹⁷

Teori Pengendalian Sosial

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, menemukan teori pembedaan atau disebut dengan penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu Absolute atau Vergeldings Theorieen (Vergelden/Imbalan) Aliran ini menerangkan dasar daripada pembedaan dapat ditentukan pada kejahatan itu sendiri untuk kejahatan itu sebagaimana dasar

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel/maksud dan tujuan*) dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*). Aliran ketiga disebut *Vereningings Theorieen* (teori gabungan) sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan jawaban mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan tetapi diakunya pula sebagai dasar pidana yang dijadikan alasan pembeda penjatuh pidana

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Empric yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. dengan teknik mengumpulkan data yaitu Teknik Kualitatif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tindak pidana ujaran kebencian.

HASIL PENELITIAN

Menurut wawancara dengan Ditbinmas Polda Bali penyuluhan-penyuluhan yang diselenggarakan dan dibuat untuk mengurangi keresahan didalam masyarakat. Upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat agar tidak memberikan informasi dan pesan-pesan yang tidak jelas kebenarannya. Penyuluhan tersebut disampaikan langsung ke masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh polda bali. Contohnya penyuluhan kepada generasi muda dimana Polda bali melakukan kegiatan ke sekolah sekolah mulai dan tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bali. Polda Bali akan memberikan penyuluhan agar generasi muda lebih waspada tidak mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang dapat memecah belahkan kerukunan dan berpikir cerdas dalam menggunakan jari tangan dalam menulis atau mengetik suatu informasi. Hal ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia.¹⁸

Penyuluhan yang dilakukan di Televisi oleh kepolisian seperti menjelaskan sebab akibat apabila masyarakat melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Dengan demikian masyarakat melihat dan mengerti bahwa ujaran

kebencian itu tidak dapat dilakukan karena ada hukum peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku. Melalui media masa seperti koran, majalah, spanduk polisi memberikan penyuluhan mengenai ujaran kebencian. Apabila di akses melalui internet kepolisian juga melakukan penyuluhan di website.

Kepolisian Polda Bali juga melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada tokoh-tokoh Agama seperti pemangku, pendeta, dan Kiai. Serta komunitas komunitas yang ada di daerah Provinsi Bali. Adapun kegiatan yang selalu di lakukan setiap sekali minggu bersamaan dengan patroli-patroli yang di lakukan setiap harinya. Penyuluhan ini sangat penting dilakukan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat juga khususnya agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dalam pesan-pesan yang belum tentu kebenarannya, Pesan-pesan yang menimbulkan unsur kebencian dan pesan yang dapat menimbulkan ujaran kebencian.¹⁹

Dalam Upaya Preventif untuk mengurai tindak pidana ujaran kebencian seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patrol dan Razia. Kepolisian Provinsi Bali melakukan pengawasan dan patrol yang dilakukan di dunia maya. Patroli yang dilakukan di dunia maya dapat di sebut sebagai *Cyber Patrol*. *Cyber Patrol* adalah kepolisian melakukan patrol di dunia maya sama dengan halnya patrol di dunia nyata hanya patrol di dunia maya menggunakan teknologi menggunakan internet. Didunia nyata polisi mengawasi gerak gerak seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dengan cara menyelidiki langsung. Tetapi di dunia maya kepolisian tidak dapat melihat langsung tersangka dimana ruang lingkupnya lebih luas dan tidak mengenal Batasan wilayah Yurisdiksi. Dapat disimpulkan bahwa *Cyber patrol* adalah tindakan polisi dalam pengawasan terhadap aktivitas-aktivits pengguna internet atau sosial media yang apabila terindikasi melakukan kejahatan Ujaran kebenciaan maka akan selanjutnya dilakukan penindakan.

Upaya represif adalah upaya atau usaha tindakan yang berupa penegakan hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan undang undang yang berlaku. Penanganan dengan upaya respensif akan dilakukan apabila kepolisian mengetahui pelaku benar melakukan ujaran kebencian. Untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki Kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukun dan merugikan masyarakat.

Upaya represif dimulai dengan tahap penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat atau polisi memiliki hasil temuan yang didapat dari patroli cyber, Kemudian dilakukan panggilan terhadap saksi-saksi untuk mendengar keterangannya, dan apabila bukti permulaan sudah cukup kuat maka tahap selanjutnya polisi akan melakukan penangkapan terhadap tersangka ujaran kebencian terssebut. Setelah melakukan pengakapan polisi akan melakukan proses administrasi penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya

penyelidikan akan menunpulkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah kemudian di buatkan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksanaan.²⁰

Berdasarkan wawancara Adapun upaya penanganan dari pihak internal dari kepolisian dari kepolisian Polda Bali tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan aparat kepolisian sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan serta kemampuan intelektual dalam menjalankan tugasnya dengan cara melaksanakan upaya preventif dan represif. Juga disampaikan dengan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Polda Bali berupa teknologi yang canggih untuk menunjang kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini sudah cukup mapan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum yang didapat oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian sudah baik untuk menjerat para pelaku.²¹

Terakhir kepolisian akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam memcegah serta memberikan sanksi kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku saat ini. Untuk mengurangi ujaran kebencian kepolisian berharap kepada masyarakat untuk memberika informasi terkait adanya seseorang menyebarkan uajran kebencian sehingga pihak polisi bida menindak lanjuti bentuk-bentu ujaran kebencian. Edukasi yang di lakukan polisi dengan penyuluhan hukum formal kepada generasi muda dan tokoh-tokoh yang di segani masyarakat. Hasil dari penyuluhan dilakukan kepada masyarakat seluas-luasnya dengan harapan masyarakat mengerti untuk pencegahan menyebarnya ujaran kebencian yang dapat membuat kekacauan di dalam masyarakat.²²

PEMBAHASAN

Secara umum Ujaran kebencian mempunyai arti yaitu suatu perbuatan seseorang atau suatu kelompok orang dimana perbuatan tersebut membawa dampak kepada penghasutan, penghinaa, dan memprovokasi untuk tujuan kepada seseorang atau kelompok orang yang mengandung makna seperti warna kulit, ras, gender, cacat, seksual, suku, negara, agama, dan lainnya. Perbuatan tersebut apabila dilihat dari sudut pandang hukum ujaran kebencian diartikan sebagai suatu tindakan yang mengandung sikap yang tidak baik dan dapat merugikan seseorang atau sekelompok orang dengan maksud dan tujuan tindakan tersebut.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/x/2015 menjelaskan tentang ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang dimana surat edaran tersebut mengatur hukuman yang di dapat di berikan oleh pelaku ujaran kebencian

yaitu Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga mengatur aturan-aturan lainnya diluar KUHP seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian yang disebarkan melalui sosial media itu tentu dipandang sebagai sesuatu yang dapat meresahkan korbannya. Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum dapat mengambil tindakan dengan Langkah- Langkah yang tepat kepada pelaku tindak ujaran kebencian.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/ X/2015 terdapat di dalam KUHP - Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, ITE - kemudian Pasal 28jjs. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

a. Pasal 156 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.²³

c. Pasal 310 ayat 1, 2 dan 3 KUHP lebih spesifik mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, yang mana diatur lebih lanjut sebagai berikut

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.²⁴

d. Pasal 311 KUHP ayat (1) yaitu Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dengan demikian ketiga pasal di atas menyatakan bahwa ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang di lindungi. Maka sangat penting untuk masyarakat Indonesia mengikuti sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Selain di dalam KUHP dalam memberikan perlindungan hukum dibentuklah Undang-Undang Nmor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan beberapa perubahan di dalamnya dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 jo 45 A ayat 2 UU ITE. Menyatakan dengan jelas larangan untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut juga dengan SARA.

Kemudian UU ITE juga memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap pasal ujaran kebencian tersebut yaitu *diatur dalam Pasal 45 ayat 2 yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*. Selain perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan langsung seperti yang diatur dalam pasal 28 tersebut diatas, UU ini juga mengatur perbuatan menyebarkan suatu konten atau muatan yang di dalamnya mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 yaitu *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²⁵*

Dengan Demikian tindak lanjut terhadap pasal 27 ayat 3 tersebut maka aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukum sesuai dengan yang diatur dalam pasal 45 ayat 1 yaitu *setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Kemudian UU ini juga memberikan ancaman pidana terhadap pelanggar pasal tersebut yaitu diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa *setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 mengenai Ujaran Kebencian berisikan tentang Ujaran kebencian di bagi atas beberapa hal yaitu

1. Ujaran kebencian pencemaran nama baik.
2. Ujaran kebencian Penghinaan
3. Ujaran kebencian memberikan berita bohong.

Berita-Berita yang disampaikan di sosial media merupakan komentar ataupun postingan yang mengarah kepada isu SARA. Biasanya Ujaran kebencian itu berisikan hal-hal yang mengarah kepada seseorang atau kelompok orang. Berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan di dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan alat bukti dikategorikan sebagai berikut yaitu keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk, dan keterrangan terdakwa

Upaya-Upaya Polda Bali Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media.

Kepolisian Mempunyai tanggung jawab kemanan didalam negeri dengan begitu kepilisan harus peka terhadap perkembangan lingkungan strateginya, Ujaran kebencian menjadi ancama serius bagi situasi masyarakat secara luas. Ujaran kebencian perlu di tanganin karena ujaran kebencian bertentangan dengan Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila menekankan persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Segala ujaran kebencian yang disampaikan terhdap orang lain, kelompok, suku, agama, dan ras bertentangan dengan sila ke 3 dan ke 5 Pancasila.

Upaya meminimalisir tindak pindana ujaran kebencian adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana melalui sosial media yang dilakukan seseorang atau kelompok orang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ajeng Alifiah Risqy Juheri unit Dit Bimas Polda Bali pada 12 April 2022 yang menyatakan bahwa upaya-upaya penangan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian sesuai dengan Surat Edaran kapolri tentang ujaran kebencian itu bersifat Preventif dan respresif

menggunakan kewenangan Undang-Undang yang dimiliki termasuk melakukan Penyelidikan tindak pidana ujaran kebencian. Menjadi panduan untuk upaya deteksi dini ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut Bahwa Regulasi peraturan perundang-undang sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menjelaskan tentang ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang dimana surat edaran tersebut mengatur hukuman yang di dapat di berikan oleh pelaku ujaran kebencian yaitu Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga mengatur aturan-aturan lainnya diluar KUHP seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian yang disebarakan melalui sosial media itu tentu dipandang sebagai sesuatu yang dapat meresahkan korbannya. Bahwa Upaya Polda Bali dalam meminimalisir ujaran kebencian dalam sosial media yaitu dengan upaya preventif and represif. Dimana upaya preventif yaitu memeberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat khususnya Provinsi Bali mengenai dampak ujaran kebencian yang di lakukan melalui sosial media agar dapat digunakan dengan bijak dan beretika sesuai dengan Pancasila. Sedangkan upaya represif yaitu aparat kepolisian melakukan tindakan penyelidikan kasus sebelum kasus itu ditentukan ke tahap berikutnya dan jika kasus ini berakhir samapi pada pihak kepolisian maka pelaku hanya diminta untuk membuat surat pernyataan unutm tidak mengulangi tindak pidana uajaran kebencian di sosial media, Tetapi apabila terbukti bersalah maka tahap selanjutnya akan dilimpahkan kepada pengadilan.

PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas penulis memberikan beberapa saran dan masukan antara lain : Bahwa masyarakat dan aparat kepolisian khususnya Provinsi Bali perlunya kerjasama melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan cara lebih banyak melakukan penyuluhan dan himbauan ke setiap daerah yang terlebih masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa yang disebut dengan Ujaran Kebencian di sosial media dan Peraturan Perundang-undangan yang timbul kepada pelaku dan dampak yang diterima oleh korban yang melakukan Ujaran Kebencian melalui sosial media dan di Provinsi Bali. Pola Bali harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dapat bisa memaksimalkan sarana dan prasarana jaringan kerja sama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang digunakan pelaku ujaran kebencian sehingga dapat mengurangi timbukan

permasalahan yang mengakibatkan masalah ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengungkapkan tulisan di sosial media khususnya informasi yang mengandung ujaran kebencian dan informasi lainnya yang belum jelas kebenarannya. Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anang sugeng cahyono, 2018 , Jurnal Pengaruh Sosial Media di masyarakat

Andysah Putera Utama Siahaan, “Pelanggaran Cybercrimedankekuatanyurisdiksi Di Indonesia,” Jurnal Teknik Dan Informatika 5, No. 1 (2018)

Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung

Dian Junita Ningrum, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial” Jurnal Ilmiah KORPUS, Vol 2 No 2 (2018)

Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom. 2012. Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Refika Aditama

Helmi Zaki Mardiansyah, 2012 “ Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana” Jurnal Hukum.

Lidya Suryani Widayati, “UJARAN KEBENCIAN: BATASAN PENGERTIAN DAN LARANGANNYA”. Jurnal Hukum Vol 2.

Siallagan Ha. 2016. “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA,” *Sosiohumaniora* 18, No. 2.

Sulidar Fitri, 2017 “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media,” Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran 1, No. 2.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2016.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)